



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENUGASAN AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Auditor sesuai kompetensinya, perlu melakukan pengaturan penugasan Auditor dalam kegiatan pengawasan intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENUGASAN AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Etika Profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Standar Audit adalah ukuran mutu minimal untuk melaksanakan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.
3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan dalam Konteks Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) seperti audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan konsultansi (*consulting*) seperti bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, dan sosialisasi.

5. Pemberian Keyakinan (*Assurance*) adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang umumnya dilaksanakan secara periodik.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara berkesinambungan.
10. Konsultansi (*Consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*).
11. Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa

tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

12. Asistensi/Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
13. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
14. Jabatan Fungsional Jenjang Utama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
15. Jabatan Fungsional Jenjang Madya adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
16. Jabatan Fungsional Jenjang Muda adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
17. Jabatan Fungsional Jenjang Pertama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
18. Jabatan Fungsional Jenjang Penyelia adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis

operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

19. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
20. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

Pasal 2

- (1) Setiap auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan, wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 3

Auditor melaksanakan tugas pengawasan intern yang mencakup kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance*) dan Konsultansi (*Consulting*).

Pasal 4

- (1) Penugasan Pemberian Keyakinan (*Assurance*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk tim mandiri;
- (2) Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. strategis nasional;
 - b. strategis sektoral; dan/atau
 - c. taktis operasional.
- (3) Penugasan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Auditor Utama di kedeputan;
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda; atau
 - c. Auditor Pertama/Auditor Penyelia/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana.
- (5) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Auditor Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM), Auditor Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT), Auditor Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Pertama atau Auditor Penyelia atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Pelaksana berperan sebagai Anggota Tim (AT).
- (6) Penugasan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, dapat terdiri dari:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda; atau
 - c. Auditor Pertama/Auditor Penyelia/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana.
- (7) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Auditor Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT), Auditor Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Pertama atau Auditor Penyelia atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Pelaksana berperan sebagai Anggota Tim (AT).

- (8) Peran pengendali mutu sebagaimana dalam penugasan yang dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Pejabat Struktural atau Koordinator Pengawasan.
- (9) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) menggunakan rumus gugus tugas 1:3:6.
- (10) Susunan tim untuk gugus tugas 1:3:6 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 1 (satu) Pengendali Teknis membawahi maksimal 3 (tiga) Ketua Tim dan masing-masing Ketua Tim membawahi maksimal 2 (dua) Anggota Tim.

Pasal 5

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau ayat (7), peran tersebut dapat dilaksanakan oleh auditor yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Pasal 6

- (1) Penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. asistensi/pendampingan, dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (2) Ruang lingkup penugasan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. strategis nasional;
 - b. strategis sektoral; dan/atau
 - c. taktis operasional.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, atau Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan/Pelaksana dengan mempertimbangkan

kompetensi yang dimiliki dan pengalaman dalam penugasan pengawasan.

- (2) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bersifat strategis nasional, dapat dilaksanakan maksimal oleh 1 (satu) Auditor Utama dan 3 (tiga) Auditor Madya di ke deputian.
- (3) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bersifat strategis sektoral yang mencakup suatu kementerian/lembaga atau wilayah provinsi atau BUMN, dapat dilaksanakan maksimal oleh 3 (tiga) Auditor Madya dan 2 (dua) Auditor Muda.
- (4) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bersifat strategis sektoral yang mencakup suatu wilayah kabupaten/kota atau BUMD, dapat dilaksanakan maksimal oleh 2 (dua) Auditor Madya dan 1 (satu) Auditor Muda.
- (5) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bersifat taktis operasional yang mencakup suatu wilayah desa, dapat dilaksanakan maksimal oleh 1 (satu) Auditor Madya dan 1 (satu) Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan/Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bersifat strategis sektoral yang mencakup suatu kementerian/lembaga atau wilayah provinsi atau BUMN, dapat dilaksanakan maksimal oleh 1 (satu) Auditor Madya dan 1 (satu) Auditor Muda.
- (2) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bersifat strategis sektoral yang mencakup suatu wilayah kabupaten/kota atau BUMD, dapat dilaksanakan

maksimal oleh 1 (satu) Auditor Madya dan 1 (satu) Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan /Pelaksana.

- (3) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bersifat taktis operasional yang mencakup suatu wilayah desa, dapat dilaksanakan maksimal oleh 1 (satu) Auditor Muda dan 1 (satu) Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan/Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) bersifat strategis sektoral melibatkan Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan/Pelaksana, Auditor yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dalam penugasan pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penugasan Konsultansi (*Consulting*) bersifat taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) melibatkan Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana Lanjutan/Pelaksana, Auditor yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dalam penugasan pengawasan paling sedikit 3 tahun.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penugasan memerlukan jumlah dan kompetensi auditor yang berbeda, susunan tim dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal keterbatasan jumlah Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu, peran Pengendali Mutu dapat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1178

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL